



PENETAPAN  
Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, NIK 137602111167xxxx, tempat/tanggal lahir Payakumbuh, 11 Nopember 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan jualan, Alamat Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada **DILLA OKTAFIA, SHI** Advokat/Pengacara, NIA APSI No : 19.13.00696; adalah Advokad dan penasehat hukum pada Kantor Hukum "**DILLA OKTAFIA & Rekan**" NIK. 130703651083xxxx, tempat tanggal lahir 50 Kota 25 Oktober 1983, agama Islam, Pendidikan S.1 Hukum Islam, Pekerjaan Advokat, yang beralamat di Jl. Tan Malaka, KM 7 Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email [xxxx@gmail.com](mailto:xxxx@gmail.com), selanjutnya mengaku memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/SKK/D-Law/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK. 122105520872xxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 12 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan S I Kebidanan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bidan di Puskesmas Xxxx, alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XxxxKabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon di  
muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15  
Januari 2024 telah mengajukan cerai talak secara elektronik dengan aplikasi  
ecourt yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh  
dengan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk., pada tanggal yang sama, dengan  
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah  
menikah pada tanggal 13 September 2019 yang tercatat dalam Kutipan  
Akta Nikah Nomor 205/09/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara,  
Kota Payakumbuh, tanggal 13 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah  
tangga di rumah Pemohon di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera  
Barat, sampai berpisah, Termohon yang bekerja sebagai Bidan di  
Puskesmas di Medan selalu datang ke Payakumbuh sekali dalam  
sebulan, begitupun dengan Pemohon yang juga datang ke rumah  
kontrakan dekat tempat bekerja Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana  
layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya  
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember 2020 mulai  
tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
  - 4.1. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang  
Pemohon berikan, Termohon mengatakan Pemohon pelit;
  - 4.2. Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada  
Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk.



4.3. Setiap kali terjadi perselisihan Termohon selalu meminta pisah/ceraai dari Pemohon dan kata-kata tersebut sudah sangat sering Termohon lontarkan sehingga Pemohon sudah muak mendengarnya;

5. Bahwa puncaknya sekitar bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan yang disebabkan karena masalah nafkah yang kurang, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon, namun Termohon selalu mempermasalahkannya sehingga terjadi cekcok dan Termohon minta Pemohon menceraikan Termohon;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang berada di xxxx sehingga semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan lamanya;

7. Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat,

8. Bahwa selama berpisah sudah ada usaha damai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas I B c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar :

Bahwa sekiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Pemohon telah dipanggil secara elektronik (*e summon*) untuk menghadap ke persidangan dan Termohon juga telah dipanggil melalui surat tercatat oleh Jurusita melalui Petugas Kantor Pos KC Payakumbuh terhadap panggilan tersebut pada hari yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Kuasa serta Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan kuasa Pemohon, dengan memeriksa surat kuasa, dokumen lain berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan kuasa Pemohon dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim lalu memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang termuat di dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim lalu memeriksa identitas Termohon yang ternyata identitas Termohon tidak sesuai dengan yang termuat di dalam surat permohonan Pemohon yaitu mengenai ;

- Bahwa tertulis pendidikan Termohon adalah D III Kebidanan, sedangkan yang sebenarnya S I Kebidanan,

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tertulis pekerjaan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan sebenarnya adalah Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bidan di Puskesmas Xxxx;
- Bahwa tertulis alamat Termohon di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat sedangkan yang sebenarnya XxxxKabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa selain identitas tersebut, Termohon juga menyampaikan bahwa ada yang tidak benar dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, padahal sebagai seorang istri yang bekerja sebagai PNS di XxxxKabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, terakhir telah mengunjungi Pemohon pada tanggal 5 September 2023 dan tinggal serumah selama 3 hari dalam kondisi masih rukun serta masih melakukan hubungan suami istri dan sejak saat itu Termohon tidak sempat lagi berkunjung ke tempat kediaman Pemohon karena di tempat Termohon bekerja sedangkan mengikuti penilaian akreditasi dari tingkat nasional dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak bersedia untuk disidangkan di Pengadilan Agama Payakumbuh karena Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon sudah bekerja di tempat Termohon bekerja sekarang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan kuasa Pemohon, dengan memeriksa surat kuasa, dokumen lain berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan kuasa Pemohon dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkonfirmasi keterangan dari Termohon tersebut kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon. Atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon membenarkan keterangan dari Termohon baik identitas maupun mengenai pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik melalui aplikasi e-Court, Pemohon melalui Kuasa hukum Pemohon dipanggil secara elektronik melalui aplikasi *e court (e summon)* pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon juga telah dipanggil melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengganti melalui Petugas Kantor Pos KC Payakumbuh hal mana sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Payakumbuh, telah memberi kuasa kepada kuasa hukum **Dilla Oktafia, SHI**, lalu Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut, kuasa tersebut menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat dan telah diperlihatkan aslinya ternyata masih berlaku, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus. Setelah Majelis Hakim memeriksa ternyata telah lengkap dan kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa Pemohon tersebut diberi izin sebagai kuasa Pemohon dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Jis Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang termuat di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Termohon yang ternyata identitas Termohon tidak sesuai dengan yang termuat di dalam surat permohonan Pemohon yaitu mengenai ;

- Bahwa tertulis pendidikan Termohon adalah D III Kebidanan, sedangkan yang sebenarnya S I Kebidanan,
- Bahwa tertulis pekerjaan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan sebenarnya adalah Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bidan di Puskesmas Xxxx;
- Bahwa tertulis alamat Termohon di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat sedangkan yang sebenarnya XxxxKabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selain identitas tersebut, Termohon juga menyampaikan bahwa ada yang tidak benar dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, padahal sebagai seorang istri yang bekerja sebagai PNS di XxxxKabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, terakhir telah mengunjungi Pemohon pada tanggal 5 September 2023 dan tinggal serumah selama 3 hari dalam kondisi masih rukun serta masih melakukan hubungan suami istri dan sejak saat itu Termohon tidak sempat lagi berkunjung ke tempat kediaman Pemohon karena di tempat Termohon bekerja sedangkan mengikuti penilaian akreditasi dari tingkat nasional dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak bersedia untuk disidangkan di Pengadilan Agama Payakumbuh karena Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon sudah bekerja di tempat Termohon bekerja sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkonfirmasi keterangan dari Termohon tersebut kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon. Atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon membenarkan keterangan dari Termohon baik identitas maupun mengenai pisah rumahnya Pemohon

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sejak bulan September 2023. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonan aquo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk. tanggal 15 Januari 2024, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab tahun 1445 Hijriyyah, oleh kami **Nurhema, S. Ag., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, MHI.,** dan **Drs. A. Rahman, SH. MA.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Emmy Zulfa, S. Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Nurhema, S. Ag. M. Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Irmantasir, MHI.**

**Drs. A. Rahman, SH. MA.**

Panitera

**Hj. Emmy Zulfa, S. Ag.**

### **Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 12.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pyk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).